

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASMEN (YPLP) PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)

SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PGRI SOE

JLN. CENDANA NO. 08 SOE-TTS NOMOR TLP. (0388) 21340/085239194644 Email: Smapprisoe@rocketmail.com



## KEPUTUSAN KEPALA SMAS PGRI SOE NOMOR: 095 / SMA PGRI/ S.6 /V / 2024

### TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DILINGKUNGAN SMAS PGRI SOE

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, prlu menetapkan Keputusan Kepala SMAS PGRI SOE tentang Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan SMAS PGRI SOE.

Mengingat

- : 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan:

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

:

Membentuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SMAS PGRI SOE, yang selanjutnya disingkat TPPK SMAS PGRI SOE, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak k terpisahkan

dari Keputusan Kepala SMAS PGRI SOE.

**KEDUA** 

TPPK SMAS PGRI SOE mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di lingkungan SMAS PGRI SOE.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK SMAS PGRI SOE, memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan / rekomendasi Program Pencegahan dan Penanganan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan,
- b. Memberikan masukan / saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan,
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan,
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan,
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan,
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua / wali dari peserta didik yang terlibat kekerasa,
- g. Memeriksakan lapporan dugaan kekerasan,
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan / atau pelapor kekerasan dilingkungan Satuan Pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan / atau sanksi;
- Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- I. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hokum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK SMAS PGRI SOE memiliki masa tugas selama 2 ( dua )

tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

DUA dan Diktum KETIGA, TPPK SMAS PGRI SOE bertanggung jawab kepada

Kepala SMAS PGRI SOE

KEENAM : Koordinator TPPK SMAS PGRI SOE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

dan fungsi kepada Kepala SMAS PGRI SOE dan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan Kepala SMAS PGRI SOE ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Soe Pada Tanggal : 03 Mei 2024

Kepala SMAS PGRI SOE

MERINTJE D.A NUBATONIS, S.Th NIP. 19690531 200312 2 002

### LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	KATHARINA FANGIDAE,S.Pd	ORANG TUA	KOMITE
2	BERNADUS TALOIM,S.Pd	GURU	koordinator
3	AGUSTINUS Z.I ARKIAN LEIN	ORANG TUA	ANGGOTA